

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam rangka penentuan fokus penelitian, peneliti telah membandingkan dengan penelitian terdahulu guna mendukung materi yang akan dibahas. Terdapat penelitian lain yang telah membahas risiko pembiayaan dan profitabilitas, yakni :

1. Skripsi “ Pengukuran Risk & Return pada Pembiayaan BPRS: Aplikasi *Metode Value at Risk (VaR)* dan *Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)*” oleh Herdian Yusfan, Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta pada tahun 2014. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisi kuantitatif, yaitu mengukur tingkat risiko pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* dengan metode *Var (Value at Risk)* dan mengukur potensi imbal hasil yang telah disesuaikan dengan risiko dengan metode *RAROC (Risk Adjusted Return on Capital)*. Hasil penelitian dengan metode *VaR* menunjukkan bahwa potensi kerugian yang paling tinggi terjadi pada akad *Musyarakah*, kemudian *Mudharabah*, dan yang paling stabil adalah pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan hasil dari penggunaan metode *RAROC* bernilai *negative* memberikan kesimpulan bahwa *return* pembiayaan yang disesuaikan dengan risiko di BPRS menunjukkan adanya potensi kerugian akibat pendapatan yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang diharapkan dan dapat menggerus modal BPRS jika kerugian menjadi kenyataan.
2. Skripsi “ Analisis Rasio Risiko dan Profitabilitas Bank Umum Syariah” oleh Asep Saepul Amri, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta pada tahun 2009. Penelitian ini meneliti rasio risiko yaitu rasio risiko aset, rasio risiko deposito, dan rasio risiko kredit. Sedangkan rasio profitabilitas menggunakan *ROE (Return on Equity)* dan *ROA (Return on Asset)*. Hasil penelitian setelah diuji menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan: 1) pengaruh variable bebas (rasio risiko yaitu risiko aset, rasio

risiko deposito, dan rasio kredit) terhadap variable terikat (ROE dan ROA) pada Bank Muamalat, bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia menghasilkan angka signifikan yang bervariasi sesuai karakteristik dan kinerja keuangan masing-masing Bank Umum Syariah tersebut. 2) Secara deskriptif profitabilitas dan pengelolaan risiko deposito BMI dan BSMI. 3) Hasil uji regresi menunjukkan variabel risiko deposito signifikan mempengaruhi ROE dan risiko deposito signifikan mempengaruhi ROA, risiko kredit signifikan mempengaruhi ROE dan ROA di BSM.

3. Penelitian “Pengaruh tingkat risiko pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Murabahah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah” yang ditulis oleh Fauzan Fahrul pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat risiko pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Murabahah* terhadap tingkat profitabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) risiko pembiayaan *Musyarakah* dan risiko pembiayaan *Murabahah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh. 2) pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh. 3) secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Banda Aceh.
4. Penelitian “Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah: Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri” oleh Yudho Prabowo pada tahun 2009. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko serta pengembalian bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2004-2006. Hasil dari penelitian ini menunjukkan risiko deposito *Mudharabah* stabil dan cenderung kecil terlihat dari nilai VaR (*zero*) yang *negative*. Sedangkan analisis RAROC menunjukkan bobot bersih pengembalian hasil (*return*) yang telah dipertimbangkan berdasarkan risiko dan pengembalian hasil mengalami potensi penurunan nilai selama periode observasi 2004-2006. Selain itu, hasil RAROC

juga menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas tinggi terhadap pemanfaatan dan produktivitas usaha investasi.

5. Jurnal “Analisis Portofolio Kredit Perbankan Umum dan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi” oleh Ahmad Rifqi Zuhdi, Wiwiek Rabiatal Adawiyah, dan Najmudin dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan antara pembiayaan bank umum dan syariah dengan risiko berdasarkan sektor ekonomi kredit yang disalurkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Markowitz dan VaR (*Value at Risk*). Dari hasil metode Markowitz pada sepuluh sektor ekonomi pada masing-masing kategori perbankan tampak bahwa setiap kategori perbankan menghasilkan kombinasi portofolio kredit sektor ekonomi yang hampir sama. Pada masing-masing kategori perbankan diperoleh kombinasi dengan menitik beratkan penyaluran kredit kepada beberapa sektor ekonomi yang memiliki risiko kredit terkecil sehingga diharapkan *Non Performing Loan* dapat diminimalisasi Karena kualitas kredit semakin baik. Dari hasil perhitungan risiko portofolio kredit pada kedua kategori perbankan tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena perbandingan antara nilai NPL dan VaR dari kedua kategori perbankan adalah 1 : 4,5.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pembiayaan

Salah satu fungsi bank syariah ialah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang disalurkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Isthisna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qard*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu :

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil diperoleh dari usaha yang dikelola, bersama nasabah.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari potensi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al -Harran (1999) dapat dibagi tiga:

- a. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak dapat keuntungan yang dapat diberikan.

- c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dari keuntungan.

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*Mudharabah, Salam dan Istishna*) dan pola sewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik*).

2.2.1.1 Perbedaan Pembiayaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sistem pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah hampir sama. Namun, masih terdapat beberapa perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, antara lain:

- a. Keuntungan yang diperoleh bank: bank konvensional memperoleh keuntungan berupa bunga yang dibayarkan nasabah, sedangkan keuntungan yang diperoleh bank syariah berasal dari jumlah bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah.
- b. Prinsip yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan: bank konvensional mempunyai prinsip bahwa pemberian kredit yang disalurkan kepada nasabah ataupun debitur tidak terkait dengan hukum halal dan haram. Sedangkan prinsip yang diterapkan dalam pembiayaan syariah terdiri dari prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip pembiayaan barang modal modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtinal*)
- c. Pengikatan kontrak dan perjanjian pihak bank dengan pihak nasabah: tidak ada pengikatan kontrak dalam pemberian pembiayaan bank konvensional, namun bank menetapkan bunga kredit kepada debitur dengan jumlah presentase pasti dan wajib dibayarkan dalam waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan pada bank syariah, terjadi perjanjian antara pihak bank dengan nasabah dan debitur berupa bagi hasil, terjadinya untung atau rugi dalam bank akan ditanggung bersama oleh pihak bank maupun nasabah.

- d. Jenis pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank: bank konvensional menerima semua jenis pemberian kredit, tidak membedakan jenis usahanya, selama debitur dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak bank. Sedangkan bank syariah hanya menerima jenis pemberian kredit yang sudah jelas hukum halal dan haram

2.2.1.2 Pembiayaan Mudharabah

Akad *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*sahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharabah* dapat berupa *Mudharabah Mutlaqah* atau *Mudharabah Muqayyadah*.

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akan *Mudharabah*, Undang-undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal, atau bank syariah*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Bentuk pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pola kemitraan di mana salah satu mitra mengkontribusikan modal (*rabb-ul-mal*) dan yang lainnya adalah pengelola (*mudharib*). Bentuk ini juga merupakan salah satu pembiayaan ekuitas dan lebih populer dibandingkan dengan *Musyarakah*. Mitra yang menanamkan modal tidak bisa ambil bagian dalam pengelolaan perusahaan. Mitra yang menanamkan modal dapat menyertakan dana dengan sebuah batasan bahwa dana tersebut akan diinvestasikan di bisnis tertentu dan disebut dengan *Mudharabah* tidak terbatas (*unrestricted Mudharabah*). Atau bisa juga *rabb-ul-mal*

menginginkan *mudharib* untuk menanamkan modal di bisnis apapun, Banyak yang menggunakan *Mudharabah* untuk memobilisasikan melalui rekening tabungan dan investasi.

Lembaga keuangan sepakat atas kontrak *Mudharabah* mengandalkan kepercayaan pada keahlian pelaksana usaha dalam menjalankan usaha yang menguntungkan. Di sisi lain, pelaksana usaha berkomitmen bahwa akan mendedikasikan Pengetahuan praktis dan pengalaman terbaiknya sebagai pengimbang atas modal yang sudah diinvestasikan oleh lembaga keuangan untuk suatu usaha tertentu. Sebagai akibatnya, dengan memasuki kontrak *Mudharabah*, kedua belah pihak saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yang memungkinkan dilakukannya pembiayaan atas suatu bisnis *ventura*. Produk *Mudharabah* juga digunakan untuk mobilisasi dana tabungan dan investasi.

Mudharabah memiliki risiko tinggi bank karena bank menyerahkan modal kepada *mudharib* yang menjalankan usaha dan manajemen dan *mudharib* bertanggung jawab terhadap kerugian hanya jika ia lalai. Bank syariah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko dan memastikan eksekusi transaksi *Mudharabah* yang lebih baik.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Shahib al-mal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik profesionalitasnya maupun karakternya.

Modus *Mudharabah* seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal:


- 1) Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
- 2) Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan *shahib al-mal* untuk sama-sama menjadi kontributor dana untuk satu proyek tertentu.

3) Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan atas modal yang disalurkan.

Alur transaksi *Mudharabah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Alur Pembiayaan Mudharabah



Keterangan:

1) Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan *Mudharabah* yang diajukan nasabah dengan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment dan Collateral*). Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak

Mudharabah dengan *mudharib* di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun *Mudharabah*.

- 2) Bank berkontribusikan modalnya dan nasabah mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
- 3) Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai *mudharib*, maka kerugian oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
- 4) Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
- 5) Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

2.2.1.3 Pembiayaan Musyarakah

Kontrak *Musyarakah* merupakan gabungan tindakan investasi dan manajemen. *Musyarakah* juga dikenal dengan nama “Pembiayaan kemitraan” atau “Pembiayaan *joint venture*”. *Musyarakah* adalah bentuk dari pembiayaan ekuitas yang merujuk pada sebuah kesepakatan kemitraan antara bank dan nasabah di mana ekuitas secara bersama berkontribusikan terhadap keuntungan dan kerugian berdasarkan batasan-batasan yang sudah disepakati, dan oleh karenanya bukan hanya semata meminjamkan uang. Modal yang digunakan bisa jadi dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk barang atau aset. Rasio pembagian keuntungan dapat ditentukan pada saat perjanjian dan jika rasio berbagi rugi tidak disebutkan maka kerugian akan secara otomatis dibagi berdasarkan proposal modal yang disertakan.

Kedua pihak memiliki hak untuk mengelola meski salah satu dari kedua pihak bisa saja menyerahkan haknya kepada yang lain. *Musyarakah* jarang digunakan

disebabkan oleh tingginya derajat ketidakpastian atas peruntungan yang akan didapat. *Musyarakah* digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan besar dan untuk proyek-proyek *joint venture*. Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Musyarakah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Dalam pembiayaan berdasarkan akad *Musyarakah*, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.


Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realize value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Pengembalian pembiayaan *Musyarakah* ini dilakukan dalam dua acara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar *Musyarakah*.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Bank dan usaha nasabah menanggung kerugian secara proposional menurut porsi modal masing-masing.

Alur transaksi *Musyarakah* digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2

Alur Pembiayaan Musyarakah



Keterangan :

- 1) Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan *Musyarakah* yang diajukan nasabah dengan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment* dan *Collateral*). Analisis diikuti kemudian dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *Musyarakah* dengan *mudharib* di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun *Musyarakah*.
- 2) Bank dan nasabah berkontribusi modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan

sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.

- 3) Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai *mudharib*, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
- 4) Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
- 5) Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

2.2.2 Risiko

2.2.2.1 Pengertian Risiko

Pengertian risiko dapat dilihat dari dua sisi. “Risiko merupakan bahaya: adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai”. “Risiko juga merupakan peluang : adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Risiko dapat pula dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Terkait hal tersebut, Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi risiko sebagai berikut.

1. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian).
Chance of loss berhubungan dengan suatu *exposure* (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, *chance* dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu.
2. *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah peluang terjadinya kerugian)
Istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara nol dan satu. Berbeda dengan di atas, *possibility of loss* tidak selalu

tergantung kepada *exposure* karena dalam setiap kegiatan peluang terjadinya kerugian selalu ada.

3. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian)

Uncertainty dapat bersifat *subjective* dan *objective*, *subjective uncertainty* merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada Pengetahuan dan sikap individu yang berkelanjutan. *Objective uncertainty* dapat dijelaskan sebagai penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan dan probabilitas sesuatu *outcome* berbeda dengan *outcome* yang diharapkan.

4. *Risk is dispersion of actual from expected result* (risiko merupakan penyebaran hasil actual dari hasil yang diharapkan).

Ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata (*average point*). Sehingga titik yang berada di luar posisi sentral atau di luar titik rata-rata dapat dikatakan merupakan penyebaran/penyimpangan dari kondisi normal.

5. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected* (risiko adalah probabilitas sesuatu *outcome* berbeda dengan *outcome* yang diharapkan). Selain kemungkinan mengalami penyimpangan, peluang terjadinya penyimpangan juga merupakan risiko yang harus diantisipasi dan dipertimbangkan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Bank syariah sebagai suatu entitas bisnis tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan kepada nasabahnya, melainkan dapat pula mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Oleh karenanya bank syariah harus mampu mengelola risiko ini agar tidak terjadi kerugian kepada pihak bank selaku entitas bisnis.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu

yang jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan. Lebih lanjut lagi jika risiko pada usaha nasabah adalah suatu kondisi pada usaha yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu yang jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi fisik maupun finansial yang tidak menguntungkan bagi tercapainya sasaran usaha yaitu biaya, waktu dan mutu usaha.

2.2.2.2 Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah

Risiko yang dihadapi bank syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Mayoritas risiko yang dihadapi bank konvensional, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko *benchmark*, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko hukum harus dihadapi bank syariah. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko yang dihadapi berbeda. Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan oleh bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk* dan *displaced commercial risk* merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah. Variasi ini bersama-sama dengan variasi model pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam.

Risiko-risiko pada bank syariah sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jenis-jenis risiko yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Risiko kredit (risiko pembiayaan) adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- 2) Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

- 3) Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- 4) Risiko Operasional adalah risiko yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- 5) Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis.
- 6) Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi *negative* terhadap bank.
- 7) Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- 8) Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.
- 9) Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, Karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
- 10) Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

2.2.2.3 Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah

Risiko yang perlu menjadi perhatian bank dalam menyalurkan pembiayaan, antara lain:

- 1) Risiko politik, didasarkan atas kebijakan/kestabilan politik termasuk kebijakan ekonomi, keamanan, sosial dan budaya suatu daerah/negara).

- 2) Kebijakan politik yang tidak kondusif di suatu negara dapat memengaruhi aktivitas bisnis debitur.

Risiko sifat usaha, masing-masing bisnis/usaha mempunyai jenis dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Karena itu, bank harus dapat memahami aktivitas bisnis debitur (seperti *turn over* usaha, spesifikasi/kekhususan usaha, bidang investasi dan jenis usaha) sehingga dapat melakukan mitigasi risiko untuk menjaga fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur dapat berjalan dengan lancar.

- 1) Risiko geografis, timbul karena faktor alam, lingkungan dan lokasi usaha. Bank harus menganalisis lokasi usaha debitur.
- 2) Risiko persaingan. Bank harus memperhatikan bagaimana tingkat persaingan usaha debitur dalam pangsa pasar yang dimasukinya dan konsentrasi pembiayaan dalam suatu segmen usaha terkait persaingan bank dalam penyaluran pembiayaannya.
- 3) Risiko ketidakpastian usaha. Kecermatan dalam melakukan analisis dan proyeksi terhadap kondisi bisnis debitur, apakah dalam tahap *start-up*, *growth*, atau *decline*.
- 4) Risiko infasi, akibat dari *value of money* (nilai uang) yang diperhitungkan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan (*cost of fund/money of borrowing*).

Secara lebih luas, setidaknya risiko pembiayaan mengandung tiga komponen.

- 1) Peluang gagal bayar (*probability of default*), yaitu ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank,
- 2) Eksposur pembiayaan (*exposure financing*), yaitu berkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika debitur gagal bayar,
- 3) Tingkat pemulihan (*recovery rate*), yaitu tingkat pengembalian pembiayaan yang telah gagal bayar sebagai upaya pemulihan kinerja bank.

Terdapat beberapa risiko yang dapat muncul pada kontrak *Musyarakah*, yaitu:

- 1) Risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas adalah risiko-risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan ketika menjalankan kontrak *Musyarakah*.
- 2) Risiko-risiko yang dihadapi saat menjalani kontrak. Harus diingat bahwa lembaga keuangan yang melibatkan diri dalam kontrak *Musyarakah* harus mau berbagi baik keuntungan maupun kerugian. Rasio bagi untung yang disepakati bisa jadi berbeda dengan rasio modal, sementara rasio bagi rugi harus sama dengan rasio modal. Pada situasi seperti ini, lembaga keuangan mengalami penyebaran porsi keuntungan dan kerugian yang tidak menguntungkan.

Pada kontrak *Musyarakah*, risiko operasional utamanya disebabkan oleh risiko bisnis. Lembaga keuangan yang mempunyai hak dalam pengelolaan usaha kemitraan semacam itu bisa berpartisipasi dana atau memonitor proses usaha yang dijalankan untuk meminimalisir risiko-risiko terkait lebih jauh lagi, polis asuransi dapat digunakan untuk melindungi kerugian-kerugian besar yang disebabkan oleh kejadian-kejadian besar.

Sama dengan pengelolaan risiko operasional, lembaga keuangan dapat meminimalisir risiko pembiayaan pada kontrak *Musyarakah* dengan cara terlibat langsung dalam aktifitas bisnis dana tau memonitor kondisi neraca keuntungan dan kerugian usaha yang dijalankan. Untuk meminimalisir risiko pembiayaan dan risiko pasar, lembaga keuangan yang menjalani kontrak *Musyarakah* harus menetapkan pembayaran atas penjualan ekuitas kepada mitranya dengan sejumlah cicilan yang sudah disiapkan. Pada kontrak *Musyarakah* risiko likuiditas dapat dihindari dengan cara mengelola sumber dari mana risiko bersal atau dengan cara menahan (tidak memberi) modal tambahan. Lembaga keuangan yang menjalani kontrak *Mudharabah* dihadapkan pada risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas. Analisa terhadap identifikasi risiko pada kontrak *Mudharabah* dibagi menjadi dua periode: a) selama masa berjalannya investasi dari perjanjian yang dilakukan dan b) selama masa bagi untung dan tanggung rugi, jika ada. Masalah-masalah

berkaitan dengan risiko yang muncul selama masa investasi dari kontrak *Mudharabah* terdiri dari:

- 1) Selama masa investasi kontrak kemitraan *Mudharabah*, lembaga keuangan dihadapkan pada risiko operasional. Risiko operasional muncul disebabkan oleh kejadian-kejadian eksternal termasuk kejadian bencana juga disebabkan oleh kegagalan di internal usaha. Kejadian-kejadian semacam itu menyebabkan gangguan besar bagi perkembangan uaha dan menyebabkan kerugian (kecil dan besar) di mana lembaga keuangan diharuskan menanggung secara keseluruhan.
- 2) Sebagai akibat dari menanggung kerugian-kerugian di atas, lembaga keuangan dihadapkan pada risiko likuiditas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa lembaga keuangan harus mencarikan modal usaha dengan jumlah di atas dari batas dan rencana yang seharusnya dan oleh karena itu lembaga keuangan sangat mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya yang lain (seperti menyediakan dana tunai untuk kontrak *Mudharabah* lainnya).
- 3) Kerugian-kerugian besar dapat terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan mitra usaha melanjutkan pengembangan usaha dana tahu pelaksanaan proyek. Dalam kasus ini, lembaga keuangan menghadapi risiko likuiditas lainnya dan juga menghadapi risiko kredit yang disebabkan oleh kegagalan mitra usaha untuk mendatangkan *cash flow* yang dproyeksikan (di masa mendatang).

Masalah-masalah yang berkaitan dengan risiko yang muncul selama masa bagi untung rugi pada kontrak *Mudharabah* terdiri dari:

- 1) Setelah masa investasi awal, kontrak *Mudharabah* diharapkan memberikan keuntungan finansial (profit). Namun demikian, kontrak *Mudharabah* berpotensi menyebabkan lembaga keuangan yang merupakan mitra keuangan berhadapkan pada risiko opersional, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas sebagai berikut:
- 2) Karena lembaga keungan dalam kontrak *Mudharabah* memiliki andil kemitraan pada bisnis actual yang dibiayai olehnya maka lembaga keuangan

secara serta merta dihadapkan pada risiko bisnis dan risiko operasional. Hal ini terjadi disebabkan oleh kejadian eksternal atau di internal usaha dan menyebabkan kerugian terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Selanjutnya, atas kegiatan-kegiatan usaha yang berjalan tidak sebagaimana mestinya atau terjadinya kegagalan-kegagalan dalam usaha yang ada di luar cakupan “*due diligence*” yang terjadi selama dijalkannya proses operasional dan aktifitas usaha yang menyebabkan kerugian, maka lembaga keuangan harus menanggung kerugian tersebut sepenuhnya.

- 3) Kerugian-kerugian besar pada kontrak *Mudharabah* dapat mengakibatkan ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memberikan modal tambahan investasi *Mudharabah* dan bisnis pun sangat mungkin tidak bisa beroperasi lagi. Kejadian ini akan menyebabkan terjadinya pembayaran ekuitas terakhir untuk pembagian ekuitas investasi. Dalam kasus ini, harga ekuitas sangat mungkin mempunyai harga pasar yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai pada awal investasi dan mengakibatkan ancaman finansial kepada risiko pasar ekuitas.
- 4) Lembaga keuangan tentunya mencari keuntungan yang dihasilkan dari kontrak *Mudharabah*. Sebagai sebuah konsekuensi dari kerugian-kerugian yang disebutkan di atas, para investor di bisnis *Mudharabah* tidak bisa memberikan keuntungan. Lembaga keuangan dihadapkan pada risiko kredit yang disebabkan oleh kegagalan mendapatkan *expected cash* in dari laba usaha.
- 5) Ketidakmampuan bayar yang disebutkan di atas menghadapkan lembaga keuangan pada risiko likuiditas karena besar kemungkinan lembaga keuangan tidak bisa menyediakan dana tunai yang memadai untuk diberikan kepada investasi dan aktifitas-aktifitas lainnya.
- 6) Pada kontrak finansial *Mudharabah*, lembaga keuangan mempunyai hak yang tidak kuat dalam hal pengelolaan bisnis kemitraan. Sebagaimana disebutkan di atas, batasan-batasan ini dapat menyebabkan munculnya risiko transparansi sehingga mendatangkan kerugian bagi lembaga keuangan. Oleh

sebab itu, risiko transparansi harus sangat diperhatikan dan dikontrol oleh lembaga keuangan yang menyediakan kontrak *Mudharabah*.

2.2.3 Manajemen Risiko Perbankan Syariah

2.2.3.1 Pengertian Manajemen Risiko

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Ketentuan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam pasal 2 Peraturan Bank Indonesia tersebut ditegaskan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

1. Proses Manajemen Risiko

Pemahaman *risk management* kemungkinan manajemen untuk terlibat secara efektif dalam menghadapi *uncertainty* dengan risiko dan peluang yang berhubungan dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan nilai tambah. Proses manajemen risiko pada dasarnya meliputi: identifikasi risiko, pengukuran risiko dan pengelolaan risiko. Pengalaman menunjukkan bahwa tahapan ini sangat membantu dalam menganalisis hal-hal tidak pasti yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manajemen risiko memanfaatkan informasi tersebut untuk memusatkan perhatian pada masa depan apabila terdapat ketidakpastian dan kemudian mengembangkan rencana yang sesuai untuk mengatasi isu-isu potensial tersebut dari dampak merugikan.

Tahapan atau proses manajemen risiko dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Perencanaan (*Planning*)

Proses pengembangan dan dokumentasi strategi dan metode yang terorganisasi, komprehensif dan interaktif, untuk keperluan identifikasi dan penelurusan isu-isu risiko, pengembangan rencana penanganan risiko, penilaian risiko yang kontinu untuk menentukan perubahan risiko, serta mengalokasikan sumber daya yang memenuhi.

2). Pengorganisasian (*organization*)

Meyakinkan bahwa semua pihak/unit organisasi dalam perusahaan/bank terlibat secara aktif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat menjamin bahwa semua pihak akan berkontribusi dengan optimal.

3). Penilaian (*assessment*)

Terdiri dari proses identifikasi dan analisis area-area dan proses-proses teknis yang memiliki risiko untuk meningkatkan kemungkinan dalam dalam mencapai sasaran biaya, kinerja/performance, dan waktu penyelesaian kegiatan.

4). Identifikasi (*Identifying*)

Merupakan proses peninjauan area-area dan proses-proses teknis yang memiliki risiko potensial, untuk selanjutnya diidentifikasi dan didokumentasi sehingga jika kata ingin mengelola risiko dengan baik maka risiko harus diidentifikasi, dipelajari karakteristiknya dan kemudian diukur. Pengukuran tersebut ingin melihat indikator tinggi rendahnya risiko, dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Jika kita bisa melakukan langkah-langkah tersebut, pengelolaan risiko bisa dilakukan lebih baik. Identifikasi risiko bisa dilakukan melalui berbagai teknik, seperti meneliti sumber risiko 'risk factor' kerugian, mengidentifikasi sumber-sumber risiko-risiko yang dianggap penting bagi organisasi

5). Analisis (*analysing*)

Merupakan proses menggali informasi/deskripsi lebih dalam terhadap risiko yang telah diidentifikasi yang dilanjutkan dengan mengukur risiko, yang terdiri atas: Kuantifikasi risiko dalam probabilitas dan konsekuensinya terhadap aspek biaya, waktu dan teknis proyeksi, Penyebab resiko, Keterkaitan antar risiko.

2.2.3.2 Manajemen Risiko Bank Syariah

Kompleksnya risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah menuntut kerangka manajemen risiko yang komprehensif, kerangka pelaporan risiko dan pengendalian risiko. Diperlukan adanya pengembangan kerangka manajemen risiko dari suatu organisasi, yang cukup komprehensif untuk melakukan

pengukuran, pelaporan, manajemen dan kontrol atas semua risiko dan semua instrumen. Manajemen risiko yang efisien sangat penting untuk mengurangi semua tekanan risiko. IFSB (*Islamic Financial Service Board*) telah membuat satu set berisi prinsip-prinsip untuk manajemen risiko. Prinsip ini harus diikuti oleh bank syariah untuk mengurangi berbagai risiko yang mereka hadapi.

Prinsip IFSB (*Islamic Financial Service Board*) atas manajemen risiko:

- a. Institusi keuangan Islam harus memiliki proses untuk menghilangkan semua elemen manajemen risiko, termasuk risiko identifikasi, pengukuran, mitigasi, monitoring pelaporan dan kontrol. Proses ini melibatkan implementasi kebijakan yang sesuai batasan, prosedur dan system informasi manajemen yang efektif.
- b. Institusi keuangan Islam, harus menjamin sebuah sistem pengendalian yang mencukupi dengan pemeriksaan yang sesuai. Kontrolnya, (1) harus sesuai dengan aturan syariah; (2) sesuai dengan peraturan dan kebijakan dan prosedur internal; (3) melakukan penyatuan proses manajemen risiko.
- c. Institusi keuangan Islam harus harus menjamin kualitas dan pelaporan risiko akan tersedia untuk pemegang wewenang pengaturan.
- d. Institusi keuangan Islam harus membuat informasi terbuka yang sesuai dan tepat waktu bagi para pemegang investasi sehingga investor dapat memperkirakan risiko potensial dan upah atas investasi mereka dan juga untuk melindungi bunga mereka atas keputusan mereka melakukan proses.

2.2.4 Konsep Profitabilitas

Profit (laba) merupakan kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Analisa profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna, khususnya investor dan kreditor. Bagi investor, laba umumnya merupakan sumber pembiayaan bunga dan pokok. Penilaian profitabilitas bank syariah dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Pada umumnya perusahaan berpendapat bahwa masalah profitabilitas merupakan masalah yang lebih penting dibandingkan hanya dengan masalah laba, karena laba yang besar saja bukan ukuran bahwa perusahaan itu telah

bekerja dengan efisien. Dengan demikian profit merupakan ukuran kemampuan perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalam untuk menghasilkan.

Rasio profitabilitas perbankan syariah adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Rasio profitabilitas merupakan alat yang paling sederhana, mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh masyarakat umum dalam menilai dan mengukur kinerja keuangan perusahaan dan merupakan rasio kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas. Rasio profitabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.

Salah satu alat untuk mengukur rasio profitabilitas adalah ROA (*Return on Asset*). ROA adalah ukuran rasio yang dinyatakan dalam persentase antara pendapatan bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan. ROA adalah perbandingan (rasio) laba sebelum pajak (*earning before tax/EBT*) selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Semakin besar ROA, semakin besar pula keuntungannya yang dicapai oleh bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Indikator variabel ini diukur dengan:

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

Return on Asset (ROA) bertujuan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya.

Klarifikasi tingkat *Return on Asset* (ROA) dinilai berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 2.1

Kriteria penilaian Return on Aset

Peringkat	Kriteria
1	$ROA > 1,5\%$
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	$ROA \leq 0\%$

2.2.5 Value at Risk (VaR)

2.2.5.1 Pengertian Value at Risk

Value at Risk (VaR) merupakan metode yang banyak banyak diterima diaplikasikan saat ini. Value at Risk pada saat ini dianggap sebagai metode standar di dalam mengukur risiko pasar (*market risk*) dan mulai banyak digunakan untuk mengukur risiko (portofolio) kredit. *Value at Risk* adalah suatu metode pengukuran risiko secara statistik yang memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi atas suatu portofolio pada tingkat kepercayaan (*level of confidence*) tertentu. Nilai VaR selalu disertai dengan probabilitas yang menunjukkan seberapa mungkin kerugian yang terjadi akan lebih kecil daripada nilai VaR tersebut. VaR adalah suatu nilai kerugian yang mungkin dialami dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Per definisi *Value at Risk* adalah kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu/periode tertentu (*predicted worst-case loss with a specific confidence level ove a periode of time*). Konsep VaR berdiri di atas observasi statistik atas data-data historis dan *relative* dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang bersifat ojektif. Upaya untuk mengukur risiko telah dilakukan orang dengan berbagai cara. Berbagai indicator yang sering digunakan oleh bank dalam mengukur dan mengelola risiko kredit atas portofolio kreditnya, misalnya

penetapan rating, pembatasan *tenor*, pembatasan sector industry, penetapan *watch list*.

VaR (*Value at Risk*) dikatakan dapat merangkum seluruh substansi yang ingin ditangkap dari alat-alat atau metode-metode tradisional tersebut. VaR (*Value at Risk*) juga mengakomodasi kebutuhan untuk mengetahui potensi kerugian atau *exposure* tertentu. VaR (*Value at Risk*) juga dapat diterapkan pada berbagai level transaksi, mulai dari individual *exposure* sampai pada portofolio *exposure*. Secara umum ada empat pertanyaan dasar yang akan dijawab dengan menggunakan konsep VaR (*Value at Risk*). Berapa banyak kerugian yang akan dialami bank ? Apakah kerugian tersebut akan terkonsentrasi pada satu aspek tertentu (obligor, area, jenis risiko)?, *Exposure* mana yang akan meminimalkan risiko *exposure* yang lain?, Berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan mengambil risiko tersebut?.

Konsep *Value at Risk* (VaR) ini dipopulerkan oleh J.P Morgan pada tahun 1994 sebagai alat ukur risiko. Regulator sektor finansial telah mengadopsi VaR sebagai alat ukur risiko yang dapat digunakan secara umum. VaR menunjukkan berapa banyak perusahaan yang dapat digunakan secara umum. VaR merangkum risiko keuangan yang melekat dalam portofolio menjadi beberapa sederhana. VaR memiliki tiga metode untuk melakukan perhitungan, yaitu *Variance-covariance Method*, *Historical Simulation Method* dan *Monte dan Monte Carlo Simultan Method*.

Ketiga metode tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing antara lain:

- 1) *Variance-covariance Method* atau disebut juga *Delta Normal Method* memiliki keunggulan dari sisi kemudahan komputansi dan implementasi. Model ini diperkenalkan oleh JP. Morgan pada awal 1990-an. Asumsi yang digunakan dalam *Variance-covariance Method* adalah:
 - a. Portofolio disusun atas asset-aset yang linier. Lebih tepatnya, perubahan nilai dari suatu portofolio bersifat *linier* dependen pada semua perubahan yang terjadi pada nilai aset. Jadi, *return* portofolio juga bersifat dependen pada *return asset*.

- b. *Return asset* berdistribusi normal. Selain memiliki keunggulan dalam hal kemudahan komputasi dan implementasi, metode ini memiliki kelemahan dalam akurasi (lebih lemah) dibandingkan dua metode lainnya.
- 2) *Historical Simulation Method* merupakan metode yang paling sederhana dan paling transparan dalam perlindungan. Termasuk dalam perhitungan nilai portofolionya. Kelemahan metode ini tidak menggunakan distribusi normal pada *return* asetnya.
- 3) *Monte Carlo Simultan Method* juga merupakan metode pengukuran yang relatif sederhana dibandingkan dengan *Variance-covariance* model. *Monte Carlo Simulation Method* memiliki keunggulan dalam akurasi, namun memiliki kelemahan dalam hal komputasi yang lebih rumit dibandingkan *Historical Simulation Method*. Kelebihan dari VaR adalah metode yang focus pada *downside risk*, tidak tergantung pada asumsi distribusi dari *return* dan pengukuran ini dapat diaplikasikan ke seluruh produk-produksi finansial yang diperdagangkan. Angka yang diperoleh dari pengukuran dengan VaR merupakan perhitungan secara agregat atau menyeluruh terhadap risiko produk-produk sebagai suatu kesatuan.
- 4) Pengukuran tingkat risiko dengan pendekatan VaR (*Value at Risk*) merupakan sebuah metode pengukuran tingkat risiko menggunakan pendekatan waktu dan tingkat kepercayaan dalam menghitungnya.

Bentuk perhitungan VaR (*Value at Risk*) secara umum untuk aset tunggal menurut Philippe menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{VaR} = \alpha \times \sigma \times W \quad \dots\dots\dots (2.1)$$

Keterangan :

α = Tingkat kepercayaan (Confidence Level)

σ = Standar deviasi

W = Nilai posisi asset/nilai yang diinvestasikan

Metode pengukuran bobot bersih dihitung dengan melakukan estimasi persentase kerugian potensial melalui VaR nilai *absolut* dan nilai *relative*. Nilai Var *absolut* adalah kerugian terhadap nol (*zero*) dan nilai VaR relative adalah kerugian yang dibandingkan dengan rata-rata nilai pengembalian yang diharapkan/ *expected return* (μ)

$$\text{VaR (mean)} = A_0 \times \sigma \times \alpha \times \sqrt{t} \quad \dots\dots\dots(2.2)$$

$$\text{VaR (zero)} = A_0 (\sigma \times \alpha \times \sqrt{t} - \mu \times t) \quad \dots\dots\dots(2.3)$$

Keterangan :

A_0 = Nilai Pembiayaan

σ = standar deviasi

α = alpha (distribusi standar normal)

\sqrt{t} = waktu (dalam hari) atau *holding period*

μ = pengembalian hasil yang diharapkan (*expected return*)

Absolute VaR adalah kerugian sama dengan nol (*zero*), sedangkan *relative VaR* adalah kerugian berbanding nilai tengah (*mean*). Standar deviasi digunakan untuk menghitung volatilitas data yang memiliki distribusi normal. Standar deviasi mengukur penyebaran distribusi yang merupakan jarak rata-rata perubahan harga terhadap nilai rata-ratanya atau persamaan untuk menghitung standar deviasi adalah:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (R_i - R)^2}{n-1}}$$

Keterangan :

σ = Standar deviasi R_i

R_i = log return pada hari i

\bar{R} = jumlah return dalam sampel

Perhitungan standar deviasi yang telah dikemukakan di atas berasumsi bahwa volatilitas data konstan dari waktu ke waktu. Hal ini jauh dari kenyataan yang ada. Volatilitas yang konstan disebut *homoscedastis* dan volatilitas yang tidak konstan disebut *heteroscedastis*. Banyak ahli telah mengembangkan metode perhitungan volatilitas *heteroecedastis*.

2.2.6 Kerangka Pikiran

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan di atas maka dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis serta skema alur penelitian yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:

